

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Anak adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat, dan anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang berperan serta dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara.¹

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.²

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir. Kekerasan seksual rata-rata mencapai setengah dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2014 dan tahun 2015, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih dari 50 persen dari seluruh kasus kekerasan yang ada. Sementara itu, bentuk umum kekerasan seksual yang dilakukan selama tiga tahun terakhir adalah perkosaan yang diikuti penganiayaan,

¹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: 2000) hlm 24.

² UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (online)

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>

sodomi, dan *incest*, serta konten pornografi sampai saat ini masih menjadi faktor pendorong tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak.³

Tindak pidana seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Tindak pidana seksual bisa terjadi pada siapapun tidak terkecuali anak, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.⁴

Melalui berbagai media massa dapat di ketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan pelecehan seksual atau kekerasan seksual baik seorang anak yang menjadi korban maupun seorang anak yang menjadi pelakunya, dan hal itu terjadi dibanyak tempat. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri karena terlalu sibuk, juga di sebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak

³ Kekerasan seksual dominasi kasus terhadap anak
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/15/o77luc382-kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kejahatan-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

⁴ Jerat hukum dan pembuktian pelecehan seksual
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual>, di akses pada tanggal 9 Oktober 2016, pukul 20.30 WIB.

mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut.⁵

Tindak pidana seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah, bahkan di fasilitas-fasilitas umum yang ada. Rentang tindak pidana seksual ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan. Tindak pidana seksual juga dapat berupa komentar atau perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya kejahatan seksual merupakan kejahatan gender, yaitu kejahatan yang didasarkan atas gender seseorang, dalam hal ini karena seseorang tersebut adalah perempuan.

Tindak pidana kekerasan seksual yang di maksudkan adalah pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak sebagai korbannya. Pencabulan atau perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh. Jika seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan dengan korban seorang anak maka anak tersebut melanggar aturan hukum mengenai perlindungan anak dari kejahatan seksual dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam arti kata lain seorang anak berkonflik dengan hukum.⁶

⁵ Soedarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 13.

⁶ Prof.DR. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung:Refika Aditama, 2003), hlm. 118.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukannya suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik anak tersebut sebagai pelaku, sebagai korban maupun sebagai saksi menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

Sistem Peradilan bagi anak di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. sehingga peradilan anak sangat berbeda dengan peradilan umum lainnya dengan berbagai aspek yang tidak mengganggu kondisi mental serta kejiwaan seseorang anak. Selain itu Sistem Peradilan Pidana Anak pun wajib mengutamakan pendekatan *Keadilan Restoratif*, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁸

⁷ Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak (online), tersedia di <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>,

⁸ Social welfare, <http://socialwelfare.fisip.ui.ac.id/index.php?op=readberita&idberita=27>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 21.00 WIB.

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum pun harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan, sistem peradilan anak pun sudah mempunyai substansi sanksi pidana yang akan didapatkan oleh anak setelah di putuskan oleh hakim, yaitu salah satunya dengan memerintahkan anak untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang masing-masing mempunyai wewenang untuk membina anak-anak yang berkonflik dengan hukum agar kedepannya tidak melakukan hal yang sama.⁹

Penelitian ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu : *Pertama*, berangkat dari fakta – fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa anak – anak sekarang banyak menjadi pelaku pencabulan terhadap korbannya yang merupakan seorang anak juga, sehingga banyak anak yang berhadapan dengan hukum dan menerima putusan pidana yang di putuskan oleh Hakim dalam peradilan anak, sehingga penerapan sanksi pidana harusnya tetap dengan nilai – nilai keadilan mengingat putusan pidana tersebut ditujukan untuk seorang anak. *Kedua*, substansi dari sanksi pidana terhadap anak selain penjara adalah pembinaan seorang anak dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang sangatlah menarik untuk dikaji mulai dari kewenangannya sampai dengan peran lembaga tersebut.

Kasus yang diangkat terkait pencabulan yang dilakukan oleh anak yang bernama Indra Ardiansyah bin Suwarso berumur 17 Tahun dengan korbannya bernama Saidah binti Untung Ali Agus yang berumur 16 tahun yang terjadi

⁹ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=AvantGo&op=ReadStory&sid=19130>, diakses pada tanggal 12 oktober 2016, pukul 21.30 WIB.

dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw.

Berdasarkan putusan Hakim dalam kasus tersebut terdakwa Indra Ardiansyah bin Suwarso dinyatakan telah terbukti dengan tipu muslihat melakukan tindak pidana pencabulan dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan memerintahkan anak untuk mengikuti latihan kerja pada Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal selama 3 (tiga) bulan, apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korbannya. Sedangkan terdakwa didakwa dengan melanggar Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim harus mempertimbangkan dengan baik putusan pidana yang seharusnya diterima oleh terdakwa, karena pelakunya seorang anak harus tetap dilindungi.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu Proposal Skripsi yang berjudul “ **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw.)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw, sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi pelaku ?
2. Bagaimanakah Peranan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam rangka merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk pelaku pencabulan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka penulis akan mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah putusan nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi pelaku.
2. Untuk memberikan gambaran tentang Peranan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam rangka merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk pelaku pencabulan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam mengetahui bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia ini berjalan. Adapun kegunaan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis putusan nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmu tambahan bagi para pembaca.

1.5. Definisi Operasional

Definisi Operasional Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana Pencabulan terhadap korban anak.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gera gerak atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering

dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁰

Anak menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹¹

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Sistem Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, pasal 79 ayat (3) adalah bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Maka Majelis Hakim harusnya memutuskan sanksi pidana yang sifatnya edukatif bukan pidana penjara. ditentukan dengan pasti yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi anak. Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala

¹⁰ Moeljatno, Asas-Asas hukum Pidana_(Jakarta: Rinekaeka Cipta,2008), hlm 60.

¹¹ UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (online), tersedia di <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, diakses pada tanggal 15 oktober 2016 pukul 18.30 WIB.

setiap bulan.¹² Bapas (Balai Pemasarakatan) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan kepada anak. Latar belakang adanya pendirian LPKS ini selain merupakan tindak lanjut Undang-Undang, juga sebagai upaya untuk tetap memberikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mereka tidak layak berada di balik tahanan sebab justru kedepannya bisa menimbulkan sifat negatif, seperti niatan untuk balas dendam.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.¹³

1.6.1 Bentuk Penelitian

Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan

¹² *Ibid.*, Hlm 169.

¹³ Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hlm. 18.

¹⁴ Amiruddin, et. Al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 118.

yang dilakukan berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, sanksi, dan yurisprudensi.

1.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian Hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini dan sebagainya.¹⁶ Terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah diatas.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ *Ibid*, hal. 25.

¹⁶ *Ibid*, hal. 30.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
4. Putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
6. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Sosial

Berikut Penjelasan secara terperinci terkait penggunaan bahan hukum primer untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah dalam skripsi ini :

No.	Rumusan Masalah	Bahan Hukum
1.	Apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw, sesuai dengan nilai – nilai keadilan bagi pelaku ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor

		<p>11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.</p> <p>4. Putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw.</p>
2.	<p>Bagaimanakah Peranan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam rangka merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk pelaku pencabulan ?</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial.</p> <p>4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p>

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berisi literatur buku – buku pedoman, jurnal – jurnal, serta website terkait ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini, dengan maksud membantu melengkapi bahan hukum primer dalam menyusun skripsi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan Melalui Studi Kepustakaan, dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis berupa konsep dari berbagai literatur yang terkait dengan materi pokok permasalahan yang akan penulis bahas, baik dari buku-buku karangan ilmiah, Undang-Undang, serta peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi bahan hukum yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP KORBAN ANAK

Pada bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan terhadap korban anak, unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap korban anak jenis-jenis tindak pidana terhadap korban anak, sanksi pidana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan,

BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK

Pada bab ini menganalisa mengenai jawaban dari pokok permasalahan pertama yang diteliti dalam penulisan ini yakni, mengenai sudah terpenuhi atau tidak nilai – nilai keadilan bagi

pelaku atas sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor :
03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw.

BAB IV Tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

(LPKS) Dalam Rangka Merehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Khususnya Untuk Pelaku Pencabulan

Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran secara objektif tentang bagaimana peran dan wewenang LPKS sebagai pembahasan Rumusan Masalah ke dua dalam skripsi ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang masalah yang terdapat dalam proposal skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam proposal skripsi ini.